

Panduan Singkat

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025



tentang

**KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)**

Penulis:

Aisya Humaida, Yosua Octavian, Maruf Bajammal

Pengulas:

Yasmin Purba

Kanzha Vina

Nono Sugiyono

Albert Wirya

Irfani Nugraha

Richa F. Shofyana

Editor:

Iftitahsari

Ilustrasi dan Tata Letak:

Generasi PINTAR

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bersama dengan
Konsorsium *Crisis Response Mechanism* (CRM)

© Juli 2026

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	5
II. MEKANISME PELAPORAN	7
III. UPAYA PAKSA	10
1. Penetapan Tersangka	11
2. Penangkapan	12
3. Penahanan	14
4. Penggeledahan	16
5. Penyitaan	19
6. Pemeriksaan Surat	21
7. Pemblokiran	22
8. Larangan Keluar dari Wilayah Indonesia	23
IV. HAK SAKSI, KORBAN, DAN TERSANGKA/TERDAKWA	24
A. Hak Saksi dan Hak Korban	25
B. Hak Tersangka/Terdakwa	27
V. ALAT BUKTI	31
1. Keterangan Saksi	32
2. Keterangan Ahli	33
3. Surat	33
4. Keterangan Terdakwa	33
5. Barang Bukti	33
6. Bukti Elektronik	34
7. Pengamatan Hakim	34
8. Segala Sesuatu yang Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Pembuktian Pada Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Sepanjang Diperoleh Secara Tidak Melawan Hukum	34

Daftar Isi

VI. KEADILAN RESTORATIF (<i>RESTORATIVE JUSTICE</i>)	36
A. Perkembangan Pengaturan <i>Restorative Justice</i>	38
B. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	38
C. Tata Cara Pengajuan RJ	39
D. Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan RJ	40
VII. PENGAKUAN BERSALAH DAN ACARA SINGKAT	42
A. Memahami Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Perkara Pidana	43
1. Apa itu Pengakuan Bersalah?	43
2. Syarat Penggunaan Mekanisme Ini	43
3. Tahapan Proses	44
4. Isi Kesepakatan Tertulis yang Dibuat pada Proses Pengakuan Bersalah	44
5. Peran Hakim	44
6. Jika Pengakuan Bersalah Disetujui oleh Hakim	45
7. Jika Pengakuan Bersalah Ditolak oleh Hakim	45
8. Bukti Tetap Diperlukan dalam Pengakuan Bersalah	46
9. Risiko yang Harus Dipahami	
B. Pemeriksaan Persidangan dengan Hukum Acara Singkat	48
1. Kapan Perkara Masuk Acara Pemeriksaan Singkat?	49
2. Bagaimana Proses Sidangnya Berlangsung?	49
3. Siapa yang Mengadili?	50
4. Apa yang Membuat Proses ini Lebih Cepat?	50
5. Batas Maksimal Hukuman	50
6. Hak-Hak Terdakwa Tetap Utuh	51
7. Jika Ternyata Perkara Tidak Sederhana	51
8. Risiko yang Harus Diwaspadai	52
C. Strategi Praktis Menghadapi Sidang Singkat	52



I. PENDAHULUAN

Berhadapan dengan hukum bukanlah suatu hal yang mudah bagi siapa pun. Terlebih bagi mereka yang rentan, yang sudah pasti akan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses informasi, kesulitan memperoleh pendampingan hukum, ketimpangan relasi kuasa, hingga praktik-praktik penegakan hukum yang tidak selalu menghormati hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pada konteks tersebut, pemahaman mengenai hukum acara pidana yang diatur baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semestinya tidak hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum. Isi KUHAP yang juga memuat berbagai jaminan hak yang dimiliki individu berhadapan dengan hukum, seyogianya juga dapat dipahami oleh masyarakat.

Buku panduan ini disusun untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Panduan ini berupaya menerjemahkan ketentuan-ketentuan KUHAP ke dalam bahasa yang lebih praktis, tanpa mengurangi substansi hukumnya. Selain itu, panduan ini juga berangkat dari keyakinan bahwa akses terhadap pengetahuan hukum merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hak asasi manusia.

Semoga buku panduan KUHAP ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat memperkuat akses terhadap keadilan bagi setiap individu. Dengan memahami hak-hak yang dijamin dalam KUHAP, setiap individu yang berhadapan dengan hukum dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

BAB II — Mekanisme Pelaporan



II. MEKANISME PELAPORAN^[1]

Jika kamu mengalami atau menyaksikan peristiwa pidana, kamu dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat. Sebelum melapor ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan:

1. Kartu identitas;
2. Kronologi pidana yang kamu alami atau saksikan, seperti di mana peristiwa pidana terjadi, kapan peristiwa pidana terjadi, termasuk juga apakah kamu punya alat bukti atas peristiwa pidana tersebut.

Kalau kamu bingung cara menyampaikan kepada pihak polisi, kamu bisa memulai dengan bercerita sederhana, seperti “Saya dipukul oleh suami saya” atau “Saya menyaksikan seorang pejalan kaki ditabrak lari oleh pengendara Fortuner”.

Setelah kamu melakukan serangkaian persiapan di atas, kamu dapat melapor dengan dua cara, yakni secara tertulis atau lisan.^[2] Prosedurnya akan seperti ini:

- Kalau kamu melapor dengan cara tertulis, laporannya harus kamu tandatangani.
- Kalau kamu melapor secara lisan, polisi akan menuliskan laporanmu, lalu kamu dan polisi sama-sama menandatangani.
- Kalau kamu tidak bisa membaca-menulis, sampaikan saja kepada polisi. Polisi dalam laporannya perlu mencatat jika kamu tidak bisa membaca-menulis.

^[1] Pasal 14 dan Pasal 23 KUHP.

^[2] Polisi yang menerima pelaporan berfungsi sebagai penyidik atau penyelidik.

Selesai kamu melapor, kamu punya hak sebagai pelapor, yaitu:

- Setelah kamu melapor, polisi wajib memberikan “surat tanda penerimaan laporan” sebagai bukti bahwa laporanmu sudah diterima.
- Jika dalam waktu paling lama 14 hari laporanmu belum ditindaklanjuti, kamu bisa mengadu ke atasan polisi tersebut atau ke bagian pengawas penyidikan.
- Jika tidak ada kejelasan mengenai laporan yang kamu sampaikan, kamu bisa mengajukan upaya hukum praperadilan.^[3]

Lalu bagaimana jika laporan yang kamu lakukan ditolak?

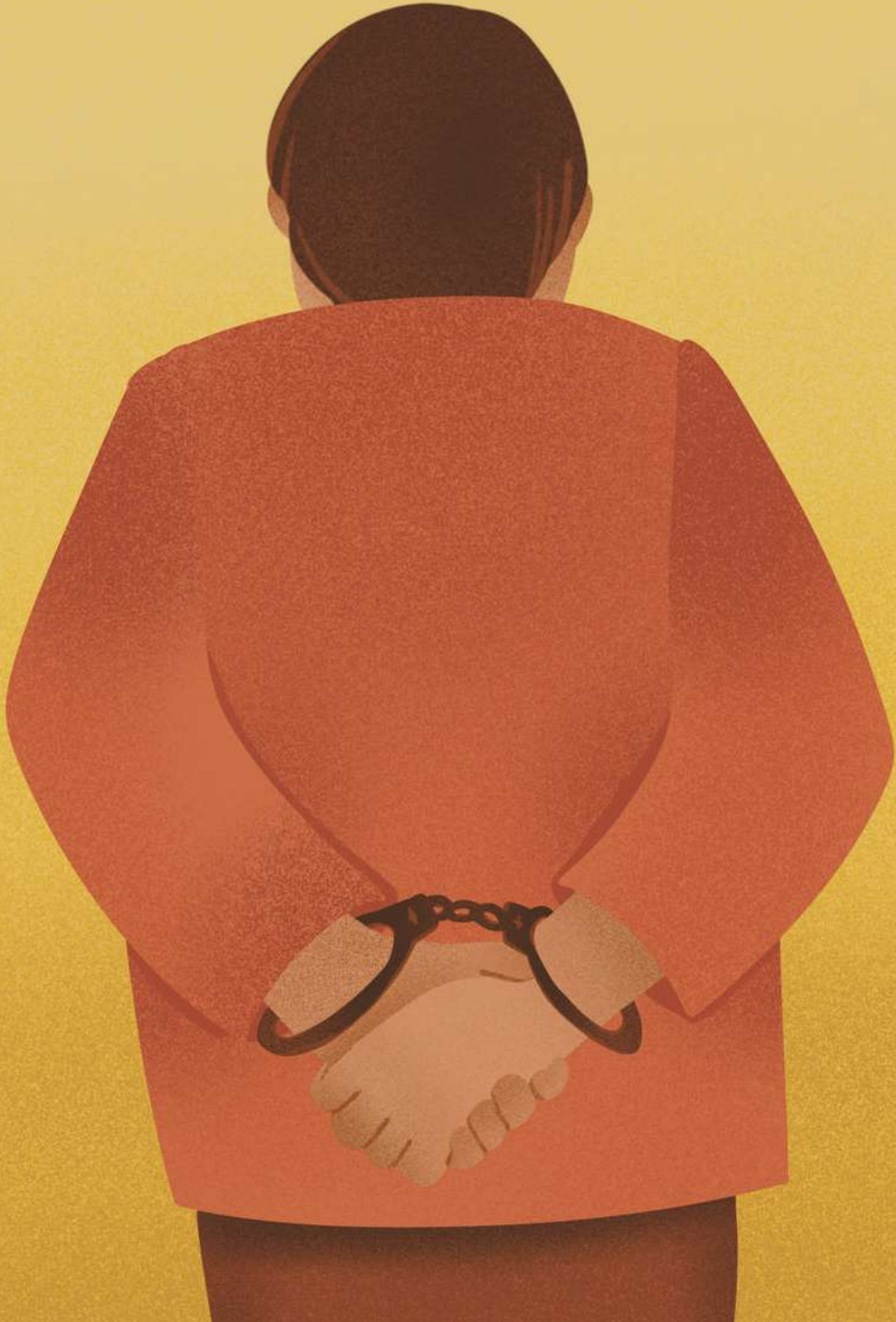
Secara prinsip, polisi wajib menerima terlebih dahulu setiap aduan atau laporan yang dilakukan oleh masyarakat, karena pengujian apakah peristiwa dalam aduan atau laporan tersebut tindak pidana atau bukan, ruang ujinya terletak pada penyelidikan. Namun, polisi terkadang menolak laporan dengan mengalihkannya menjadi “pengaduan masyarakat”, atau menyatakan laporan tersebut “kurang bukti”, “bukan perkara tindak pidana”.

Jika laporan ditolak, beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Meminta surat penolakan secara tertulis atau meminta alasan penolakan dicatat;
2. Melapor ke atasan penyidik atau bagian pengawasan seperti Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam);
3. Mengajukan pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas);
4. Namun, dalam situasi tertentu, jika laporanmu diterima tapi penyelidikan atau penuntutannya dihentikan, kamu dapat menempuh upaya praperadilan.^[4]

^[3] Pasal 158 huruf e KUHAP.

^[4] Pasal 158 huruf b KUHAP.



III. UPAYA PAKSA

Jika kamu dilaporkan oleh seseorang telah melakukan tindak pidana, maka kamu akan masuk ke dalam proses hukum yang dapat melibatkan tindakan dari aparat penegak hukum. Salah satu tindakan tersebut disebut upaya paksa.

Upaya paksa adalah tindakan hukum yang membatasi kebebasan seseorang oleh aparat penegak hukum, dan harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak melanggar hak-hak orang tersebut. Ada sembilan jenis upaya paksa yang diatur dalam KUHAP, yaitu: penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan^[5], pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan untuk keluar dari wilayah Indonesia.

Detail mengenai syarat-syarat upaya paksa, di antaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Tersangka^[6]

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus memastikan bahwa proses tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

- Ada minimal dua alat bukti.
- Ada surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik, dan diberitahukan kepada tersangka paling lambat satu hari sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan. Surat tersebut harus memuat:

- a. Identitas tersangka
- b. Ringkasan perkara serta hak-haknya

- Penyidik tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan praduga bersalah.
- Penyidik dapat meminta bantuan masyarakat atau media untuk mencari keberadaan tersangka.

^[5] KUHAP mengakomodasi penyadapan bagian dari upaya paksa, tetapi secara teknis diatur terpisah dalam undang-undang lain.

^[6] Pasal 90-92 KUHAP.

Contoh Operasional:

Rina ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam perkara dugaan penipuan transaksi daring. Atas tindakan tersebut, Rina perlu mengetahui bahwa sebelum penetapan tersangka dilakukan, polisi terlebih dahulu harus menjalankan serangkaian tindakan penyidikan.

Dalam proses tersebut, penyidik lebih dahulu menerima laporan dari korban, kemudian memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara. Penyidik misalnya memperoleh:

- Keterangan korban mengenai kronologi penipuan;
- Bukti percakapan antara Rina dan korban; serta
- Bukti transfer pembayaran.

Setelah terdapat minimal dua alat bukti, penyidik baru dapat menetapkan Rina sebagai tersangka. Penetapan tersebut harus dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani penyidik. Rina juga berhak menerima surat tersebut paling lambat satu hari sejak diterbitkan. Dalam surat itu harus dicantumkan:

- Identitas Rina;
- Ringkasan perkara yang disangkakan; dan
- Hak-hak Rina sebagai tersangka, termasuk hak didampingi penasihat hukum.

Selain itu, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak boleh memperlakukan Rina seolah-olah telah pasti bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Penangkapan^[7]

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh:

1. Penyelidik atas perintah penyidik;
2. Penyidik atau penyidik pembantu; atau
3. Penyidik dari Kejaksaan, KPK, dan TNI AL, selain dari penyidik ini, harus atas perintah penyidik Polri.

^[7] Pasal 93-98 KUHAP.

Penangkapan dinilai sah secara hukum, jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Ada minimal dua alat bukti.
- b. Petugas^[8] harus menunjukkan surat tugas saat melakukan penangkapan.
- c. Petugas memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, yang berisi: identitas tersangka, alasan penangkapan, ringkasan dugaan tindak pidana, dan tempat tersangka diperiksa.
- d. Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka, pihak yang ditunjuk tersangka, atau Ketua RT/RW tempat tinggal tersangka paling lambat satu hari
- e. Jika tertangkap tangan, penangkapan bisa dilakukan tanpa surat perintah.
- f. Masa penangkapan hanya boleh maksimal 1 x 24 jam, kecuali diatur lain oleh undang-undang.

Contoh Operasional:

Bayu sedang berada di rumah ketika beberapa petugas datang dan mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap terkait dugaan pencurian sepeda motor. Dalam situasi seperti ini, Bayu berhak untuk bertanya:

 *Saya ditangkap karena apa? Bisa tunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapannya?* 

Petugas kemudian menunjukkan surat tugas serta surat perintah penangkapan yang memuat:

- Identitas Bayu;
- Alasan penangkapan;
- Ringkasan dugaan tindak pidana pencurian; dan
- Tempat Bayu akan diperiksa.

Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik harus lebih dahulu mengumpulkan minimal dua alat bukti dan memberitahukan kepada Bayu sebagai alasan penangkapan, misalnya:

- Rekaman CCTV di lokasi kejadian; dan
- Keterangan saksi yang melihat Bayu membawa motor korban.

^[8] Surat perintah penahanan diserahkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Dalam situasi tersebut, Bayu juga dapat menyampaikan:

 *Saya bersedia mengikuti proses hukum, tetapi saya ingin didampingi advokat dan keluarga saya diberi tahu.* 

Atas permintaan itu, petugas wajib menghormati hak Bayu untuk didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan. Selain itu, surat perintah penangkapan juga harus diberikan kepada keluarga Bayu, pihak yang ditunjuk Bayu, atau Ketua RT/RW tempat tinggalnya paling lambat satu hari sejak penangkapan dilakukan.

Selama proses berlangsung, masa penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 x 24 jam, kecuali undang-undang menentukan lain. Setelah itu, penyidik harus menentukan apakah Bayu dilepaskan atau dilanjutkan ke tahap penahanan.

3. Penahanan^[9]

Penahanan dilakukan dalam tiga kepentingan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penahanan dinilai sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Terdapat dua alat bukti yang sah.
- Penahanan harus didasari oleh surat perintah penahanan atau penetapan hakim.
- Dalam waktu satu hari terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka, atau orang yang ditunjuk oleh tersangka.
- Pada tingkat penyidikan lama penahanan adalah maksimal 20 hari dapat diperpanjang selama maksimal 40 hari. Sementara untuk kepentingan penuntutan adalah maksimal 20 hari dapat diperpanjang selama maksimal 30 hari. Apabila kondisi-kondisi sebagai syarat penahanan tidak lagi terpenuhi, maka tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum batas waktu maksimal tersebut.
- Tersangka memenuhi kondisi-kondisi antara lain disangka melakukan tindak pidana tertentu (misalnya, tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara atau lebih) dan melakukan tindakan-tindakan seperti: ^[10]

^[9] Pasal 99-111 KUHP.

^[10] Pasal 100 ayat (1), (2), dan (5) KUHP.

- a. Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. Memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
- c. Menghambat proses pemeriksaan;
- d. Berupaya melarikan diri;
- e. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
- f. Melakukan ulang tindak pidana;
- g. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau
- h. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Bagaimana tersangka memenuhi kondisi-kondisi di atas harus dijelaskan oleh penyidik dalam surat perintah penahanan sebagai alasan penahanan.

Contoh Operasional:

Setelah ditangkap dalam perkara dugaan pencurian kendaraan bermotor, Andi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah pemeriksaan dilakukan, penyidik melakukan penahanan terhadap Andi untuk kepentingan penyidikan.

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua orang yang menjadi tersangka atau ditangkap otomatis dapat ditahan. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang diperbolehkan oleh hukum acara pidana, pada umumnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang secara khusus disebut dalam undang-undang.

Sebelum penahanan dilakukan, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah, misalnya:

- Rekaman CCTV yang menunjukkan dugaan keterlibatan Andi; dan
- Keterangan saksi yang melihat Andi membawa kendaraan milik korban.

Dalam situasi seperti ini, Andi berhak menanyakan:



Apakah ada surat perintah penahanannya? Saya juga ingin keluarga saya diberi tahu dan didampingi advokat. ”

Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penahanan yang memuat identitas Andi, alasan penahanan, serta perkara yang disangkakan. Selain itu, penyidik menjelaskan hak-hak Andi, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan berlangsung. Jika Andi tidak memiliki cukup biaya untuk didampingi oleh pengacara, negara melalui kepolisian harus memberikan hak atas pendampingan pengacara kepada Andi. Namun, secara prinsip, Andi memiliki kebebasan untuk memilih pengacara yang akan mendampinginya.

Setelah penahanan dilakukan, penyidik juga wajib memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Andi atau orang yang ditunjuk Andi paling lambat satu hari sejak penahanan dilakukan.

Dalam perkara ini, penahanan pada tahap penyidikan hanya dapat dilakukan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari apabila penyidikan belum selesai. Setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan, penuntut umum juga dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sesuai ketentuan hukum acara pidana.

4. Penggeledahan ^[11]

Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses.^[12]

Tindakan penggeledahan dinilai sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Penyidik menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada tersangka atau pemilik/penghuni bangunan.
- Tindakan penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Jika tersangka, pemilik/penghuni bangunan menolak penggeledahan atau tidak berada di tempat, saksi harus ditambah dengan kepala desa/lurah atau ketua RT/RW.
- Setelah melakukan penggeledahan, penyidik harus membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau pemilik/penghuni bangunan, dan para saksi.

^[11] Pasal 112-117 KUHP.

^[12] Pasal 113 ayat (2) huruf b KUHP.

- Dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Namun, dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam setelah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri.
- Ketua pengadilan negeri wajib memberikan jawaban atas permohonan persetujuan dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam. Jika persetujuan ini ditolak berakibat hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.
- Parameter situasi mendesak dalam tindakan penggeledahan, adalah:

- a. Letak geografis yang susah dijangkau;
- b. Tertangkap tangan;
- c. Berpotensi merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau
- d. Situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Pembatasan penggeledahan:

- Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik dan penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian dan benda yang dibawa jika ada alasan yang cukup bahwa tersangka membawa benda yang dapat disita. Penggeledahan hanya terbatas pada pakaian dan badan.
- Penyidik dilarang menggeledah: ruang yang sedang berlangsung sidang DPR, MPR, DPD, dan DPRD; ruang sedang dilangsungkannya ibadah atau upacara keagamaan; ruang sedang berlangsungnya persidangan.

Contoh Operasional:

Rafi sedang berada di sebuah rumah kontrakan ketika polisi datang karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengetahui bahwa ada prosedur penting yang harus dipatuhi dalam melakukan penggeledahan.

Atas situasi ini, Rafi berhak bertanya, *”Apakah ada surat tugas dan izin penggeledahan dari pengadilan?”*

Penyidik tersebut harus menunjukkan kepada Rafi surat tugas mereka dan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri.

Namun, jika Rafi tidak bersedia atas penggeledahan tersebut, penggeledahan tetap dilakukan, tetapi dengan tambahan syarat. Selain harus dengan hadirnya dua orang saksi, harus disaksikan oleh ketua RT/ketua RW atau kepala desa/lurah.

Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik harus bertanya kepada Rafi apakah Rafi bersedia untuk digeledah atau tidak. Jika Rafi bersedia, penyidik harus menghadirkan dua orang yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Penting bagi Rafi untuk memastikan bahwa dua orang saksi tersebut bukan bagian dari tim kepolisian.

Proses penggeledahan ini harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh: penyidik; Rafi sebagai penghuni rumah; dan para saksi yang hadir.

Namun, dalam keadaan tertentu, misalnya polisi sedang mengejar pelaku yang tertangkap tangan dan dikhawatirkan barang bukti akan segera dihilangkan, penggeledahan dapat dilakukan lebih dahulu tanpa izin pengadilan. Misalnya, polisi melihat seseorang buru-buru membuang barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana ketika mengetahui ada petugas datang.

Dalam kondisi mendesak seperti itu, polisi tetap wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lambat 2 x 24 jam setelah penggeledahan dilakukan. Jika pengadilan kemudian menolak memberikan persetujuan, hasil penggeledahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Penting juga dipahami bahwa kewenangan penggeledahan saat penangkapan memiliki batasan. Misalnya, ketika seseorang dihentikan di jalan dan ditangkap, petugas pada dasarnya dapat menggeledah badan, pakaian, atau barang yang dibawa hanya apabila ada alasan yang cukup bahwa orang tersebut membawa benda yang dapat disita.

Penggeledahan dalam Razia

Dalam praktik razia, misalnya razia pemeriksaan di tempat umum, polisi tidak otomatis boleh memeriksa isi telepon genggam seseorang tanpa dasar hukum yang jelas.

Jika ada petugas yang meminta membuka telepon genggam, seseorang dapat bertanya: ***“Apa dasar pemeriksaan HP saya? Apakah ada kaitannya dengan tindak pidana tertentu?”***

Pada prinsipnya, telepon genggam merupakan bagian dari data pribadi dan ruang privat seseorang, karena itu:

- Polisi tidak boleh secara sembarangan memaksa seseorang membuka isi HP hanya karena sedang ada razia umum.
- Pemeriksaan isi HP seharusnya berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana yang sedang ditangani.
- Tindakan tersebut idealnya dilakukan dalam kerangka penggeledahan atau penyitaan yang sah menurut hukum acara pidana.

Artinya, dalam razia, polisi tidak dapat begitu saja memeriksa chat, foto, media sosial, atau isi telepon genggam tanpa dasar hukum dan tanpa kaitan dengan dugaan tindak pidana yang jelas. Dalam situasi seperti ini, seseorang dapat menyampaikan:

 *Saya bersedia bekerja sama, tetapi saya ingin mengetahui dasar hukum pemeriksaan HP saya dan didampingi penasihat hukum apabila diperlukan.* 

Ini juga berlaku pada razia yang memaksa untuk melakukan tes urin. Pemeriksaan tes urin atau penggeledahan handphone harus didasari bahwa ada dugaan tindak pidana yang dilakukan dengan dasar minimal telah terdapat dua alat bukti.

5. Penyitaan ^[13]

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda di bawah penguasaannya dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian. Benda-benda yang dapat disita dalam tindakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;

^[13] Pasal 118-135 KUHP.

- e. Benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
- f. Benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana, tetapi pemiliknya tidak diketahui.

Tindakan penyitaan dinilai sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Penyidik menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda objek sita.
- Proses penyitaan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Jika pemilik atau pihak yang menguasai objek sita tidak berada di tempat, maka saksi wajib ditambah dengan kepala desa/lurah atau ketua RT/RW.
- Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai objek sita, dan para saksi.
- Salinan surat perintah penyitaan atau surat izin penyitaan, dan berita acara penyitaan, harus diserahkan dalam jangka waktu dua hari setelah penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita dan ketua pengadilan negeri.
- Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri, tetapi hanya terbatas pada benda bergerak dan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri.
- Maksud dari sifat mendesak ini adalah:
 - a. Letak geografis yang susah dijangkau;
 - b. Tertangkap tangan;
 - c. Tersangka berpotensi merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
 - d. Benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
 - e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau
 - f. Situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Contoh Operasional

Dari penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Rafi, polisi mengambil beberapa barang milik Rafi, seperti:

- Timbangan;
- Plastik klip;
- Telepon genggam.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk dipahami bahwa polisi tidak boleh sembarangan mengambil atau membawa barang milik Rafi tanpa prosedur penyitaan yang sah dan adanya keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Tindakan penyitaan berbeda dengan penggeledahan, maka polisi tetap harus menunjukkan surat perintah penyitaan kepada Rafi.

Proses penyitaan tersebut juga harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Kemudian penyidik harus membuat berita acara yang memuat daftar barang yang disita. Karena itu, penting diketahui bahwa tidak semua barang di lokasi boleh langsung dibawa polisi. Barang yang disita harus memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana dan penyitaannya harus disertai prosedur hukum yang jelas.

6. Pemeriksaan Surat ^[14]

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan. Namun, tindakan pemeriksaan surat tersebut, harus dilakukan dengan dasar dan prosedur berikut:

- Pemeriksaan surat dilakukan berdasarkan dugaan kuat bahwa surat tersebut memiliki hubungan dengan suatu perkara pidana.
- Jika setelah diperiksa surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka dilampirkan ke dalam berkas perkara.
- Jika tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, surat tersebut harus dikembalikan dalam waktu dua hari terhitung sejak pemeriksaan selesai. Surat tersebut juga harus dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” berikut dengan tanggal, identitas penyidik, dan tanda tangannya.
- Penyidik harus merahasiakan isi surat yang dikembalikan.
- Harus ada berita acara mengenai tindakan pemeriksaan surat dan ditembuskan kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan; dan ketua pengadilan negeri.

^[14] Pasal 137-139 KUHAP.

7. Pemblokiran^[15]

Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah penggunaan atau pemindahan akses untuk sementara waktu terhadap:

- a. Harta kekayaan;
- b. Bukti kepemilikan;
- c. Transaksi perbankan;
- d. Akun platform daring;
- e. Informasi elektronik;
- f. Dokumen elektronik; atau
- g. Produk administratif lainnya.

Tindakan pemblokiran dinilai sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- Pemblokiran harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.
- Izin pemblokiran harus memuat informasi lengkap mengenai alasan pemblokiran minimal meliputi:

- a. Uraian tindak pidana yang sedang diproses;
- b. Dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses, serta sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
- c. Bentuk dan tujuan pemblokiran terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.

- Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin dalam jangka waktu dua hari sejak permohonan izin diajukan.
- Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari penyidik mengenai alasan pemblokiran.
- Dalam keadaan mendesak, pemblokiran dapat dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Keadaan mendesak adalah potensi dialihkannya harta kekayaan, adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, telah terjadi pemufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.
- Setelah melakukan pemblokiran dengan alasan mendesak, penyidik dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam meminta persetujuan pemblokiran kepada ketua pengadilan negeri. Selanjutnya harus diikuti tindakan-tindakan berikut:

^[15] Pasal 140 KUHP.

- a. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam harus mengeluarkan surat penetapan.
- b. Jika ketua pengadilan negeri menolak persetujuan pemblokiran, harus disertai dengan alasan yang jelas. Pejabat yang memerintahkan pemblokiran harus mengeluarkan surat perintah pencabutan pemblokiran, dan membuka pemblokiran paling lama dalam tiga hari kerja.

- Pemblokiran dapat dilakukan untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali untuk jangka waktu enam bulan.

8. Larangan Keluar dari Wilayah Indonesia^[16]

Larangan untuk keluar dari wilayah Indonesia dilakukan dengan tata cara berikut:

- Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk melakukan pencekalan dengan berkoordinasi dengan kementerian di bidang keimigrasian.
- Pencekalan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama enam bulan.

^[16] Pasal 141 KUHP

BAB IV ——— Hak Saksi, Korban,
dan Tersangka/Terdakwa



IV. HAK SAKSI, KORBAN, DAN TERSANGKA/TERDAKWA

Setiap individu yang terlibat dalam proses pidana—baik sebagai tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi—ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

A. Hak Saksi dan Hak Korban

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
1	Hak imunitas kesaksian	Tidak dapat dituntut atas kesaksiannya jika dilakukan dengan itikad baik	Mendorong keberanian saksi	Pasal 143 huruf a
2	Hak pendampingan advokat	Memilih dan didampingi advokat	Perlindungan saat pemeriksaan	Pasal 143 huruf b
3	Hak bantuan hukum	Mendapat bantuan hukum	Akses keadilan	Pasal 143 huruf c
4	Hak bebas dari tekanan	Memberi keterangan tanpa paksaan	Menjamin objektivitas	Pasal 143 huruf d
5	Hak penerjemah atau juru bahasa	Mendapat bantuan dari penerjemah atau juru bahasa	Memastikan pemahaman proses hukum	Pasal 143 huruf e
6	Hak bebas dari pertanyaan menjerat	Tidak boleh dijebak dengan pertanyaan	Perlindungan atas proses hukum yang adil	Pasal 143 huruf f

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
7	Hak menolak self-incrimination	Menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri	Perlindungan HAM	Pasal 143 huruf g
8	Hak perlindungan keamanan	Perlindungan diri, keluarga, dan harta	Mencegah intimidasi	Pasal 143 huruf h
9	Hak atas kerahasiaan identitas	Perlindungan bagi identitas diri saat memberikan kesaksian atau informasi	Perlindungan HAM	Pasal 143 huruf i
10	Hak penggantian biaya transportasi yang telah dikeluarkan selama proses perkara	Jaminan agar tidak menanggung secara pribadi biaya transportasi untuk penegakan hukum	Tidak membebankan biaya kepada saksi dengan biaya pribadi	Pasal 143 huruf j
11	Hak berpartisipasi untuk menentukan dan memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Jaminan agar kebutuhan perlindungan dan dukungan keamanan sesuai dengan kemauan dan kebutuhan seseorang jika menjadi saksi	Memberikan perlindungan maksimal kepada saksi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya	Pasal 143 huruf k
12	Hak penggantian biaya transportasi yang telah dikeluarkan saat mengakses layanan	Jaminan agar tidak menanggung secara pribadi biaya transportasi untuk penegakan hukum	Tidak membebankan biaya kepada saksi dengan biaya pribadi	Pasal 143 huruf l
13	Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi	Jaminan agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang terutama tidak disiksa saat menjalani proses hukum pidana	Perlindungan HAM	Pasal 143 huruf m

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
14	Hak mengajukan restitusi	Jaminan untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas tindak pidana	Perlindungan terhadap korban	Pasal 144 huruf v
15	Hak mendapat kediaman baru	Jaminan atas keamanan	Perlindungan terhadap korban	Pasal 144 huruf w
16	Hak menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan	Korban dapat menyampaikan kerugian ataupun penderitaan yang dialami akibat tindak pidana	Perlindungan dan keadilan terhadap korban	Pasal 144 huruf x

B. Hak Tersangka/Terdakwa

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
1	Hak untuk segera diadili	Tersangka/terdakwa berhak untuk segera diperiksa dan kasusnya segera diproses tanpa penundaan yang berlarut-larut	Transparansi & kontrol terhadap aparat agar tidak menggantung nasib seseorang yang menjalani proses hukum	Pasal 142 huruf a KUHAP
2	Hak pendampingan advokat	Berhak memilih dan mendapatkan pendampingan dari advokat	Mendapat jasa hukum dan bantuan hukum sejak proses berjalan	Pasal 142 huruf b, Pasal 32 KUHAP
3	Hak untuk mengerti tuduhan yang dikenakan kepadanya	Kewajiban kepada penegak hukum untuk memastikan seseorang mengerti tuduhan terhadapnya dan proses hukum yang sedang dihadapinya	Menjamin pembelaan efektif	Pasal 142 huruf c KUHAP

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
4	Hak atas informasi mengenai hak-haknya	Kewajiban kepada penegak hukum untuk memberitahukan hak-hak seseorang yang sedang menjalani proses hukum	Menjamin seseorang dapat mengetahui cara menggunakan hak-haknya secara efektif, menjamin pemahaman proses hukum wajib dipastikan oleh penegak hukum	Pasal 142 huruf d, Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) KUHAP
5	Hak ingkar	Memberikan hak kepada seseorang apakah mau atau tidak mau memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya	Perlindungan HAM	Pasal 142 huruf e KUHAP
6	Hak penerjemah atau juru bahasa	Mendapat bantuan dari penerjemah atau juru bahasa setiap saat	Menjamin pemahaman proses hukum	Pasal 142 huruf f
7	Hak atas jasa hukum atau bantuan hukum	Jaminan kepada seseorang untuk bisa mengakses dan mendapatkan jasa hukum atau bantuan hukum	Perlindungan HAM	Pasal 142 huruf g KUHAP

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
8	Hak menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negara bagi tersangka/terdakwa berkewarganegaraan asing	Jaminan berkomunikasi dengan perwakilan negara bagi orang asing yang sedang menjalani proses hukum	Perlindungan HAM	Pasal 142 huruf h-i KUHAP
9	Hak atas kesehatan	Jaminan seseorang mendapatkan akses dan layanan kesehatan dari dokter	Perlindungan HAM	Pasal 142 huruf j KUHAP
10	Hak rohani	Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan	Perlindungan psikologis & spiritual	Pasal 142 huruf k
11	Hak komunikasi (keluarga, advokat, negara)	Menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dari keluarga, kerabat atau hubungan lain, advokat, perwakilan negara, serta mengirim dan menerima surat	Pengawasan eksternal & perlindungan, mendapatkan akses dengan dunia luar	Pasal 142 huruf l-m KUHAP
12	Hak keadilan restoratif	Mengajukan penyelesaian melalui <i>restorative justice</i>	Alternatif penyelesaian perkara, memperbaiki hubungan dengan korban	Pasal 142 huruf n KUHAP

No	Hak	Penjelasan	Fungsi Praktis	Dasar Hukum
13	Hak mengajukan saksi/ahli	Menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan	Perwujudan asas <i>equality of arms</i> (kesamaan kesempatan dengan penegak hukum untuk melakukan pembuktian)	Pasal 142 huruf o KUHAP
14	Hak ganti rugi & rehabilitasi	Menuntut kompensasi dan pemulihan dari negara	Pemulihan akibat salah proses hukum atau kesewenang-wenangan aparat negara	Pasal 142 huruf p dan Pasal 173–177 KUHAP
15	Hak bebas dari penyiksaan	Bebas dari intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi	Perlindungan HAM	Pasal 142 huruf q, Pasal 32 ayat (2) dan (3) KUHAP
16	Hak atas berita acara	Memeriksa, menolak, dan mendapat salinan BAP	Kontrol atas proses pemeriksaan	Pasal 156 ayat (4)–(6), Pasal 150 huruf e KUHAP
17	Hak menggugat penahanan	Dapat menuntut ganti rugi jika penahanan tidak sah	Kontrol terhadap upaya paksa	Pasal 109 KUHAP
18	Hak mengajukan upaya hukum	Banding, kasasi, PK	Koreksi putusan	Definisi Pasal 1 angka 20 KUHAP
19	Hak untuk mendapatkan bukti dan dokumen	Tersangka/terdakwa melalui advokatnya dapat meminta akses terhadap bukti dan dokumen yang relevan untuk kepentingan pembelaan	Menjamin pembelaan efektif	Pasal 150 huruf j KUHAP



V. ALAT BUKTI

Pada bab upaya paksa disebutkan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasari dua alat bukti. Namun, sejak pemberlakuan KUHAP baru ini, ada perbedaan yang signifikan mengenai alat bukti.

Sebelumnya, pada KUHAP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP 1981), alat bukti dan barang bukti dibedakan secara jelas. Pembuktian yang digunakan adalah pembuktian materil, sehingga yang menjadi fokus utama adalah alat bukti yang sah untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Sementara itu, barang bukti tidak secara langsung menentukan kesalahan, melainkan berfungsi mendukung alat bukti.

Sebagai contoh, dalam perkara pembunuhan, fokus pembuktian bukan hanya pada benda yang digunakan untuk membunuh, tetapi pada apakah benar terdakwa adalah pelakunya. Demikian juga dalam perkara narkoba, jumlah barang bukti dapat memengaruhi pasal yang dikenakan, tetapi tidak semata membuktikan bahwa seseorang bersalah tanpa didukung alat bukti lainnya.

Dalam KUHAP 1981, barang bukti tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti dan lebih banyak muncul dalam konteks tindakan penyidikan, seperti penyitaan dan penggeledahan. Namun, dalam KUHAP baru ini, terjadi perubahan mendasar: barang bukti kini secara eksplisit diakui sebagai bagian dari alat bukti. Artinya, tidak lagi relevan untuk memisahkan keduanya secara kaku.

Pasal 235 KUHAP mengatur terdapat delapan jenis alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah informasi yang diberikan pada setiap tahap pemeriksaan, baik di penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Perubahan penting:

- Makna saksi diperluas (tidak harus melihat, mendengar, atau mengalami langsung);
- Saksi berhak didampingi penasihat hukum;

- Dapat memberikan keterangan melalui media audio-visual; dan
- Ada pengecualian dapat memberikan keterangan tanpa sumpah bagi anak di bawah 14 tahun dan penyandang disabilitas tertentu.

2. Keterangan Ahli

Digunakan untuk menjelaskan hal teknis atau khusus yang memerlukan keahlian tertentu.

Catatan:

- Tidak wajib di setiap perkara (bersifat situasional);
- Tidak lagi wajib membawa surat tugas dari institusi (dengan pengecualian tertentu);
- Tetap harus diberikan di bawah sumpah di persidangan.

3. Surat

Mengalami perluasan makna:

- Tidak hanya dokumen fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik (seperti file digital yang tersimpan dalam media penyimpanan data elektronik).

Surat harus:

- Dibuat berdasarkan sumpah jabatan; atau
- Memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain.

4. Keterangan Terdakwa

Merupakan pernyataan terdakwa di persidangan terkait perbuatan yang didakwakan.

Prinsip penting:

- Hanya berlaku untuk dirinya sendiri; dan
- Tidak cukup berdiri sendiri, harus didukung alat bukti lain.

5. Barang Bukti

Barang bukti diakui sebagai alat bukti, yakni meliputi:

- Alat untuk melakukan tindak pidana;
- Objek tindak pidana;
- Hasil tindak pidana.

Ini merupakan salah satu perubahan paling signifikan dalam KUHAP 2025.

6. Bukti Elektronik

Mencakup semua informasi digital, seperti: pesan, rekaman, data, foto, dll yang berkaitan dengan tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

7. Pengamatan Hakim

Merupakan hal baru dalam KUHAP yang meliputi:

- Ekspresi, bahasa tubuh, dan sikap para pihak;
- Konsistensi jawaban;
- Hasil rekonstruksi;
- Pengamatan terhadap bukti digital.

Catatan penting:

Pengamatan hakim berbeda dengan keyakinan hakim, meskipun keduanya saling berkaitan.

8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ketentuan “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian” memiliki syarat-syarat berikut:

- Sepanjang relevan; dan
- Diperoleh secara sah.

Jenis alat bukti ini memberi fleksibilitas besar dalam pembuktian.

Kesimpulan dan Implikasi Perubahan

KUHAP baru ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian, terutama dengan:

- Menegaskan syarat sah bagi setiap alat bukti yang diajukan harus autentik (keaslian dapat dipertanggungjawabkan) dan legal (diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum);
- Memperluas jenis alat bukti;
- Memasukkan barang bukti sebagai alat bukti; dan
- Mengakomodasi perkembangan teknologi melalui bukti elektronik.

Perubahan ini diharapkan membuat proses pembuktian lebih adaptif dan komprehensif. Namun, di sisi lain, perlu kehati-hatian dalam penerapannya, terutama pada aspek relevansi, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpastian hukum.

Secara singkat, penambahan jenis alat bukti membawa dampak praktis:

- Bagi penegak hukum:
Proses penetapan tersangka menjadi lebih fleksibel karena tersedia lebih banyak pilihan alat bukti.
- Bagi korban/pelapor:
Memiliki dasar yang lebih kuat untuk menguji penolakan laporan apabila dianggap belum memenuhi minimal alat bukti.

Keadilan Restoratif

(Restorative Justice)



VI. KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*/RJ) kini telah diadopsi dalam KUHAP 2025. Sebelum diatur dalam KUHAP 2025, konsep ini lebih dulu dikenal dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA), khususnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dalam SPPA, RJ diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan dengan mempertemukan pelaku dan korban. Tujuannya adalah menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang masih memiliki masa depan yang panjang.

Namun, praktik diversifikasi dalam SPPA tidak lepas dari kritik. Diversifikasi umumnya hanya dapat dilakukan pada perkara yang memiliki korban. Hal ini menimbulkan persoalan, misalnya pada perkara narkoba yang tidak memiliki korban langsung. Dalam praktik, terdapat dua kemungkinan: diversifikasi dilakukan tetapi gagal, atau tidak dilakukan sama sekali karena tidak adanya korban.

Praktik RJ selama ini tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini memerlukan regulasi yang jelas dan tepat, termasuk harus diatur dalam peraturan yang tinggi, seperti Undang-Undang. Sebelum KUHAP 2025 berlaku, aturan teknis mengenai RJ dengan standar yang berbeda-beda ada di bawah peraturan internal masing-masing lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Oleh karena RJ dianggap sebagai solusi untuk menghentikan perkara yang menguntungkan terduga pelaku, maka rentan muncul keputusan diskresional yang tidak akuntabel. Dalam hal ini, maka terlahirlah sebuah kebijakan yang tidak tepat karena hanya berfokus pada terduga pelaku dan tidak memiliki tujuan terhadap kepentingan korban.

Sehingga RJ perlu dimaknai sebagai pendekatan penegakan hukum yang menekankan pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman untuk pelaku. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak, memulihkan keadaan seperti semula, dan memperbaiki hubungan sosial di masyarakat khususnya antara pelaku dan korban.

A. Perkembangan Pengaturan *Restorative Justice*

Secara tradisional, hukum pidana berfokus pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini cenderung menekankan pembalasan (*retributive justice*) dan efek jera (*deterrence*), sementara kebutuhan korban seringkali terabaikan.

Dalam perkembangannya, muncul pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan. Dari sinilah konsep keadilan restoratif berkembang, yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash.^[17]

Eglash membagi sistem peradilan pidana menjadi tiga model:

- Retributif (pembalasan);
- Distributif;
- Restoratif (pemulihan).

Pendekatan restoratif menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban serta hubungan sosial yang terdampak.

Di Indonesia, konsep RJ tidak lagi terbatas pada SPPA, tetapi juga diterapkan dalam berbagai peraturan, antara lain:

1. Nota Kesepahaman Bersama MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri;
2. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018;
3. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;
4. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020;
5. Keputusan Dirjen Badilum MA Tahun 2020;
6. Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021;
7. Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.

B. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan utama mencapai pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Mekanisme RJ diatur dalam Bab IV KUHAP, mulai dari Pasal 79 sampai Pasal 88 dan Pasal 204 (RJ pada tahap persidangan).

^[17] Dignan, James; *Understanding Victims and Restorative Justice*; Maidenhead, England: Open University Press; 2005.

Pemulihan melalui RJ dapat berupa:

1. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
2. Pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban;
3. Penggantian biaya medis dan/atau psikologis;
4. Ganti rugi atas kerugian lainnya;
5. Perbaikan kerusakan akibat tindak pidana;
6. Pembayaran ganti rugi akibat tindak pidana oleh pelaku.

C. Tata Cara Pengajuan RJ

KUHAP membuka kemungkinan mekanisme RJ dilakukan sebelum sebuah peristiwa secara formal dikonfirmasi sebagai tindak pidana, yaitu pada tahap penyelidikan. Dalam hal ini, penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan menyelesaikan perkara antara pelaku dan korban sebagai dasar untuk menerbitkan surat penghentian penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan.

Mekanisme pengajuan RJ dapat dilakukan melalui:

1. Permohonan dari pelaku atau keluarganya;
2. Permohonan dari korban atau keluarganya;
3. Tawaran dari aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik, jaksa, atau hakim).

Sementara untuk pelaksanaannya, RJ harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Harus ada kesepakatan tertulis.
2. Kesepakatan dicapai dalam waktu maksimal 7 hari.
3. Pencabutan laporan dilakukan setelah ada kesepakatan.
4. Jika gagal, penyidik tetap membuat berita acara disertai alasan.
5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.

Sedangkan pada tahap persidangan (jika RJ gagal atau tidak dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan), hakim tetap dapat mengupayakan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Setelah terjadi kesepakatan damai, persidangan tetap berlanjut dan kesepakatan damai digunakan sebagai alasan yang meringankan hukuman dan/atau penjatuan pidana pengawasan kepada terdakwa.

D. Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan RJ

KUHAP mensyaratkan perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan RJ hanya terbatas pada:

1. Ancaman pidana maksimal 5 tahun atau denda kategori tertentu;
2. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan
3. Bukan residivis (dengan pengecualian tertentu).

Pada tahap persidangan, terdapat syarat tambahan untuk mengadakan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, yakni: tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan terdakwa dan telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh terdakwa.

Selain itu, secara tegas KUHAP juga mengecualikan tindak pidana berikut dari penggunaan RJ:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya;
2. Ketertiban umum;
3. Kesusilaan;
4. Terorisme;
5. Korupsi;
6. Kekerasan seksual;
7. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (kecuali karena kealpaan)
8. Kejahatan terhadap nyawa;
9. Tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus;
10. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
11. Narkotika (kecuali pengguna/penyalahguna).

Kesimpulan dan Catatan Kritis

Pengaturan RJ dalam KUHAP merupakan langkah maju dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mengatasi inkonsistensi aturan internal masing-masing lembaga penegak hukum yang menjadi rujukan praktik RJ sebelumnya. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan:

- Konsep RJ tereduksi sebagai upaya penghentian perkara;
- Belum adanya aturan teknis yang rinci (menunggu peraturan pemerintah);
- Potensi perbedaan interpretasi dalam praktik;
- Kewenangan aparat yang masih sangat dominan (diskresi) tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai oleh pengadilan;
- Lebih banyak jenis tindak pidana yang dikecualikan dibanding yang diperbolehkan.

Selain itu, banyak tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat justru tidak dapat diselesaikan melalui RJ. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan arah kebijakan ke depan. Apakah nantinya akan ada perluasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ, masih belum terjawab dalam KUHAP saat ini.

BAB VII

Pengakuan Bersalah dan Acara Singkat



VII. PENGAKUAN BERSALAH DAN ACARA SINGKAT

Bagian ini untuk membantu masyarakat memahami hak, risiko, dan proses hukum ketika mempertimbangkan pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025.

A. Memahami Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Perkara Pidana

1. Apa Itu Pengakuan Bersalah?

Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) adalah pernyataan resmi dari terdakwa bahwa ia mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman dan proses sidang dengan acara pemeriksaan singkat. Mekanisme yang diatur pada Pasal 78 dan Pasal 205 KUHAP ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, namun tetap harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan dengan perlindungan hukum yang memadai. Penting untuk dipahami bahwa ini adalah pilihan, bukan kewajiban.

2. Syarat Penggunaan Mekanisme Ini

Tidak semua perkara dapat menggunakan mekanisme pengakuan bersalah karena terdapat beberapa syarat, meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara atau maksimal denda kategori V, dan/atau
3. Bersedia memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban.

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perkara akan tetap berjalan melalui proses biasa.

3. Tahapan Proses

Proses pengakuan bersalah dilakukan sebelum sidang utama dimulai. Sidang ini dilakukan secara khusus di hadapan hakim tunggal. Jika seseorang memilih mengaku, maka akan dibuat kesepakatan tertulis antara Terdakwa dan jaksa dengan persetujuan hakim.

4. Isi Kesepakatan Tertulis yang Dibuat pada Proses Pengakuan Bersalah

Kesepakatan tertulis yang dibuat memuat:

1. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa;
2. Pengakuan dilakukan secara sukarela;
3. Pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada terdakwa sebelum pengakuan bersalah dilakukan;
4. Hasil perundingan antara penuntut umum, terdakwa, dan advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman terdakwa;
5. Pernyataan bahwa perjanjian pengakuan bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti undang-undang; dan
6. Bukti dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana.

5. Peran Hakim

Hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa:

- Tidak ada tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis terhadap terdakwa dalam memberikan pengakuan;
- Terdakwa telah diperiksa dan didampingi advokat selama pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;
- Terdakwa memahami konsekuensi hukum;
- Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama penyidikan dan penuntutan;
- Bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah) tersedia.

Hakim dapat menolak pengakuan bersalah jika syarat-syarat yang diperlukan tidak terpenuhi atau isi kesepakatan pengakuan bersalah tidak sesuai ketentuan KUHAP.

6. Jika Pengakuan Bersalah Disetujui oleh Hakim

Jika hakim menerima, maka proses dilanjutkan dengan sidang acara pemeriksaan singkat dan putusan dapat dijatuhkan lebih cepat,^[18] biasanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Contoh Operasional

Joko ditangkap karena kasus penggelapan ringan dengan nilai kerugian Rp3.000.000. Ia belum pernah dihukum sebelumnya. Dalam proses awal, Joko didampingi advokat dan memilih menggunakan mekanisme pengakuan bersalah.

Dalam sidang khusus di hadapan hakim tunggal, Joko menyatakan secara sadar bahwa ia mengakui perbuatannya. Jaksa dan advokat sebelumnya telah menyepakati bahwa tuntutan akan diringankan, misalnya menjadi pidana percobaan selama 6 bulan dengan kewajiban mengganti kerugian korban.

Hakim kemudian memeriksa:

- Apakah Joko memahami konsekuensi pengakuannya.
- Apakah tidak ada tekanan.
- Apakah terdapat bukti pendukung (misalnya: bukti transfer, keterangan saksi korban).
- Setelah dinilai memenuhi syarat, hakim menerima pengakuan tersebut.

Perkara kemudian dilanjutkan dengan sidang singkat, tanpa pemeriksaan saksi secara penuh seperti persidangan biasa. Dalam waktu relatif cepat, hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan, Joko tidak dipenjara, tetapi wajib mengganti kerugian dan menjalani masa percobaan.

7. Jika Pengakuan Bersalah Ditolak oleh Hakim

Jika hakim menolak pengakuan bersalah, maka perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan biasa, dan seseorang tetap memiliki hak penuh untuk membela diri.

^[18] Pasal 257 KUHP mengatur proses pemeriksaan (pembuktian) maksimal 14 hari dan persiapan pembelaan maksimal 7 hari dalam acara pemeriksaan singkat.

Contoh Operasional

Bowo didakwa dalam perkara yang sama, namun saat mengajukan pengakuan bersalah, ditemukan bahwa:

- Tidak ada bukti yang cukup selain pengakuan Bowo; dan
- Ada indikasi Bowo mengaku karena tekanan dari penyidik.

Dalam sidang, hakim menilai bahwa syarat pengakuan bersalah tidak terpenuhi, terutama karena:

- Bukti tidak cukup; dan
- Pengakuan tidak sepenuhnya sukarela.

Hakim kemudian menolak pengakuan bersalah tersebut, termasuk membatalkan kesepakatan pengakuan bersalah antara Bowo dan jaksa. Akibatnya, perkara Bowo dilanjutkan ke persidangan biasa, di mana:

- Jaksa harus membuktikan dakwaan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti, dan
- Bowo kembali memiliki hak penuh untuk membantah dan membela diri, termasuk mencabut pengakuannya.

8. Bukti Tetap Diperlukan dalam Pengakuan Bersalah

Pengakuan saja tidak cukup. Hukum mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Contoh Operasional

Luhut mengaku bersalah dalam perkara penipuan. Namun, jaksa hanya mengandalkan pengakuan tersebut tanpa menghadirkan bukti lain. Hakim kemudian meminta:

- Bukti transfer uang;
- Keterangan korban; atau
- Dokumen komunikasi.

Karena tidak dapat dipenuhi, hakim menolak memberikan persetujuan terhadap kesepakatan pengakuan bersalah antara Luhut dan jaksa.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pengakuan terdakwa bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Di samping itu, harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini penting untuk mencegah salah hukum, misalnya orang mengaku padahal tidak bersalah; terdapat penyiksaan atau tekanan dalam proses penyidikan yang mengakibatkan seseorang dipaksa untuk mengaku bersalah atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dengan kata lain, sistem tetap mengedepankan kebenaran materiil, bukan sekadar pengakuan formal.

9. Risiko yang Harus Dipahami

Pengakuan bersalah berarti seseorang melepaskan beberapa hak penting, seperti hak diam dan hak untuk menjalani sidang penuh untuk mengajukan pembelaan semaksimal mungkin. KUHAP juga membatasi bahwa putusan sidang acara pemeriksaan singkat tidak dapat diajukan kasasi.^[19] Oleh karena itu, keputusan ini harus dipertimbangkan dengan matang dan berdasarkan nasihat hukum yang tepat.

Jika seseorang memutuskan akan memberikan pengakuan bersalah, sebaiknya sebelum mengambil keputusan, bisa melakukan hal-hal berikut:

- Konsultasikan dengan advokat.
- Jangan terburu-buru.
- Pastikan tidak ada tekanan.
- Pahami isi kesepakatan secara menyeluruh.
- Pertimbangkan dampak jangka panjang.

Contoh Operasional

Ajeng ditawarkan pengakuan bersalah dengan janji hukuman ringan. Karena ingin cepat selesai, ia langsung menyetujui tanpa berkonsultasi dengan advokat.

Belakangan, Ajeng menyadari, ia kehilangan kesempatan membuktikan bahwa perannya sangat kecil, catatan pidana tetap melekat padanya, dan kesepakatan yang dibuat ternyata kurang menguntungkan dibanding jika ia menjalani sidang biasa.

^[19] Pasal 299 ayat (2) huruf e KUHAP.

Apa yang dialami Ajeng merupakan dampak atas pengakuan bersalah yang diberikan secara sembarangan. Apa yang terjadi pada Ajeng bisa terjadi kepada siapa saja karena pengakuan bersalah yang diberikan memiliki risiko utama seperti:

- Kehilangan hak untuk sidang penuh yang membatasi upaya pembelaan (termasuk menghadirkan saksi meringankan);
- Mengakui kesalahan secara resmi yang berdampak jangka panjang (rekam jejak pidana);
- Potensi ketidakseimbangan posisi tawar dengan jaksa;
- Risiko tekanan terselubung dalam proses.

Karena itu, keputusan ini harus benar-benar:

- Disadari sepenuhnya;
- Dipertimbangkan secara strategis;
- Berdasarkan nasihat advokat;
- Tidak diberikan secara sembarangan.

B. Pemeriksaan Persidangan dengan Hukum Acara Singkat

Acara pemeriksaan singkat adalah salah satu mekanisme dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 257 KUHAP yang dirancang untuk menjawab kebutuhan penerapan hukum yang mudah dan sederhana, bagaimana mengadili perkara yang tidak rumit tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit serta memakan waktu yang lama.

Dalam praktik peradilan, tidak semua perkara membutuhkan sidang yang panjang dengan banyak tahapan. Ada perkara-perkara tertentu yang sejak awal sudah relatif terang: peristiwanya jelas, alat buktinya langsung, dan tidak memerlukan proses pembuktian yang kompleks. Untuk situasi seperti inilah acara pemeriksaan singkat dapat digunakan.

Namun perlu perhatian sejak awal adalah, “cepat” jangan sampai diartikan proses pemeriksaannya menjadi “asal-asalan”. Meskipun prosedurnya menjadi dipersingkat, hak-hak terdakwa tetap harus dilindungi secara penuh dan jangan sampai menjadi ruang untuk merugikan terdakwa. Standar pembuktian tindak pidana dan pelaku yang bersalah juga tetap sama seperti perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan biasa.

1. Kapan Perkara Masuk Acara Pemeriksaan Singkat?

Suatu perkara biasanya diproses melalui mekanisme ini apabila:

- Fakta kejadian relatif tidak diperdebatkan secara serius.
- Alat bukti yang diajukan sederhana (misalnya saksi langsung dan barang bukti yang jelas).
- Tidak membutuhkan analisis teknis atau ahli yang kompleks.
- Kadar kesalahan terdakwa relatif ringan.

Contoh Operasional

Seorang terdakwa tertangkap tangan membawa barang terlarang dalam jumlah kecil, dengan saksi penangkap dan barang bukti yang langsung tersedia. Tidak ada perdebatan soal lokasi, waktu, atau identitas pelaku.

2. Bagaimana Proses Sidangnya Berlangsung?

Di sinilah perbedaan paling mencolok dengan sidang pidana biasa. Dalam sidang biasa, proses dimulai dari surat dakwaan tertulis yang disusun secara formal oleh jaksa. Namun, dalam acara pemeriksaan singkat, jaksa tidak membuat surat dakwaan tertulis secara formal. Sebagai gantinya, jaksa akan menyampaikan dakwaan secara lisan di depan sidang mengenai:

- Perbuatan yang dituduhkan;
- Waktu dan keadaan kejadian;
- Tempat kejadian;
- Cara tindak pidana dilakukan;

Penjelasan ini kemudian akan dicatat dalam berita acara sidang dan diperlakukan setara dengan surat dakwaan. Setelah itu, proses berjalan secara simultan dalam satu rangkaian:

- Terdakwa langsung diperiksa.
- Jika perlu, saksi, barang bukti, ahli, penerjemah, atau juru bahasa juga dapat langsung dihadirkan.

3. Siapa yang Mengadili?

Perkara dalam acara pemeriksaan singkat diperiksa oleh hakim tunggal (satu orang hakim). Dengan satu hakim, proses pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat tanpa perlu musyawarah majelis. Namun, penting diperhatikan, hakim tunggal tetap memiliki kewajiban yang sama untuk menilai alat bukti, memastikan hak terdakwa terpenuhi, dan menjatuhkan putusan secara objektif.

4. Apa yang Membuat Proses Ini Lebih Cepat?

Kecepatan dalam mekanisme ini bukan kebetulan, tetapi memang didesain melalui beberapa penyederhanaan:

- Tidak ada surat dakwaan tertulis yang panjang.
- Pemeriksaan dilakukan dalam satu rangkaian sidang.
- Putusan tidak dibuat dalam dokumen panjang terpisah.
- Putusan cukup dicatat dalam berita acara sidang.

Penting untuk diperhatikan, meski tidak ada dokumen putusan seperti pada umumnya, hakim tetap mengeluarkan surat yang memuat amar putusan resmi yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan biasa.

5. Batas Maksimal Hukuman

Acara pemeriksaan singkat hanya dapat digunakan untuk perkara dengan ancaman terbatas karena pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Artinya, jika tuntutan pidana yang akan diajukan oleh jaksa atau vonis hakim kira-kira akan melebihi 3 (tiga) tahun penjara, perkara tidak layak diperiksa dengan mekanisme ini.

Contoh Operasional

Jika seseorang didakwa dengan tindak pidana yang diinginkan oleh jaksa adalah dengan menuntutnya 5 tahun penjara, maka penggunaan acara pemeriksaan singkat menjadi tidak tepat dan dapat dipersoalkan secara hukum.

6. Hak-Hak Terdakwa Tetap Utuh

Meskipun prosesnya cepat, terdakwa tetap memiliki hak fundamental, antara lain:

- Hak untuk membela diri;
- Hak untuk didampingi advokat;
- Hak untuk memahami tuduhan secara jelas.

Termasuk, terdakwa juga dalam mekanisme pemeriksaan dengan acara singkat memiliki hak untuk meminta waktu (penundaan) jika terdakwa merasa:

- Belum memahami tuduhan;
- Belum siap memberikan keterangan;
- Membutuhkan diskusi dengan pengacara.

Maka, untuk kepentingan pembelaannya itu, terdakwa atau pengacaranya dapat meminta penundaan sidang maksimal 7 (tujuh) hari.

Contoh Operasional

Setelah jaksa menyampaikan dakwaan lisan, terdakwa mengatakan:

“Saya belum memahami secara utuh dan ingin berdiskusi bersama advokat guna kepentingan pembelaan saya.” Hakim wajib mempertimbangkan penundaan yang diajukan.

7. Jika Ternyata Perkara Tidak Sederhana

Tidak semua perkara yang masuk sebagai pemeriksaan “singkat” benar-benar sederhana. Dalam persidangan, hakim dapat menemukan bahwa:

- Fakta ternyata saling bertentangan;
- Dibutuhkan ahli;
- Ada dugaan keterlibatan pihak lain;
- Terdakwa mempunyai dasar pembelaan yang kuat.

Jika itu terjadi hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan (maksimal 14 hari). Jika ternyata masih tidak cukup, perkara bisa dialihkan ke acara pemeriksaan biasa (sidang penuh seperti pada umumnya).

Artinya, situasi demikian ini memberikan ruang juga agar perkara yang awalnya dipandang sederhana dan mudah untuk dibuktikan, ternyata pada saat proses persidangannya berjalan menjadi kompleks. Sehingga, perkara yang pada kenyataannya kompleks tersebut tidak bisa dipaksakan menjadi sederhana dan diperiksa dengan persidangan acara singkat.

8. Risiko yang Harus Diwaspadai

Berhubung pemeriksaan persidangan dengan acara pemeriksaan singkat dilakukan dengan cepat, ada beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam praktik:

- Persidangan dilakukan hanya sekedar formalitas semata.
- Terdakwa tidak sempat memahami dakwaan secara utuh.
- Dakwaan hanya disampaikan lisan (tanpa detail tertulis).
- Pemeriksaan saksi berlangsung sangat singkat, atau bahkan sama sekali tidak diperiksa dan hanya mengandalkan BAP.
- Tekanan situasi membuat terdakwa terburu-buru menjawab.
- Terdakwa tidak diberikan kesempatan dan ruang yang proporsional untuk mengajukan pembelaan dengan layak.

Contoh situasi rawan:

Terdakwa langsung ditanya setelah dakwaan dibacakan, tanpa sempat berkonsultasi dengan pengacara. Jika situasi demikian terjadi, terdakwa harus memiliki keberanian dan keteguhan untuk mengungkapkan perasaan yang dirasakannya agar persidangan tidak dipaksakan untuk dilanjutkan dengan melanggar hak-hak terdakwa yang sudah dijamin oleh hukum dan harus dipatuhi, termasuk oleh jaksa dan hakim sekalipun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendampingan advokat dalam acara pemeriksaan singkat justru semakin krusial, mengingat konsekuensi dari risiko-risiko yang dihadapi terdakwa di atas.

C. Strategi Praktis Menghadapi Sidang Singkat

Dalam menghadapi sidang dengan acara pemeriksaan singkat, terdakwa perlu bersikap aktif dan berhati-hati agar hak-haknya tetap terlindungi di tengah proses yang berlangsung cepat. Salah satu langkah paling mendasar adalah mendengarkan dengan saksama setiap uraian dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, mengingat dakwaan tersebut tidak dituangkan secara tertulis melainkan disampaikan secara lisan di persidangan.

Karena itu, penting bagi terdakwa—atau penasihat hukumnya—untuk mencatat poin-poin penting seperti waktu, tempat, serta perbuatan yang dituduhkan, guna memastikan tidak ada bagian yang terlewat atau disalahpahami. Terdakwa melalui advokatnya juga dapat meminta dokumen berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan yang mencatatkan penjelasan lisan dakwaan jaksa.

Dalam situasi di mana penjelasan jaksa dirasa belum jelas atau membingungkan, terdakwa tidak boleh ragu untuk menyampaikan bahwa ia belum memahami tuduhan secara utuh. Sikap ini bukan bentuk perlawanan, melainkan bagian dari hak untuk memperoleh kejelasan atas dakwaan yang menjadi dasar pembelaan. Misalnya, terdakwa atau penasihat hukum dapat menyampaikan di persidangan: *“Mohon Yang Mulia, kami meminta penjelasan lebih rinci karena dakwaan disampaikan secara lisan dan belum kami pahami secara utuh.”* Pernyataan semacam ini penting untuk memastikan bahwa proses berjalan secara adil dan transparan.

Selain itu, terdakwa juga berhak untuk meminta waktu apabila merasa belum siap menghadapi pemeriksaan. Kecepatan proses dalam sidang singkat seringkali membuat terdakwa tidak memiliki cukup waktu untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau menyusun strategi pembelaan. Dalam kondisi demikian, permohonan penundaan merupakan langkah yang sah dan strategis, misalnya dengan menyatakan: *“Kami memohon penundaan untuk mempersiapkan pembelaan secara layak.”* Permintaan ini menjadi krusial untuk menjaga kualitas pembelaan dan mencegah pengambilan keputusan yang tergesa-gesa.

Lebih jauh, setiap jawaban yang akan diberikan di persidangan sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Hal ini penting untuk menghindari pernyataan yang dapat merugikan posisi terdakwa, terutama dalam situasi tekanan atau ketergesaan. Terdakwa juga perlu menghindari sikap terburu-buru dalam memberikan pengakuan, karena setiap pernyataan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan terkoordinasi dengan penasihat hukum, terdakwa dapat tetap menjaga hak-haknya sekalipun berada dalam mekanisme persidangan yang serba cepat.



LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT